KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 (MAN 2) SEMARANG
Jl. Kelurahan Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50775

PROGRAM SUPERVISI PEMBELAJARAN

TAHUN AJARAN 2026/2027

DISUSUN OLEH:
TIM PENGEMBANG KURIKULUM & SUPERVISI
MAN 2 SEMARANG

DITERBITKAN OLEH:
MAN 2 SEMARANG
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Kepala Madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan Madrasah.Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no 58 tahun 2017 tentang kepala Madrasah memiliki beberapatugas yakni tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan, disamping itu kepala Madrasah juga tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah

Tugas melaksanakan supervisi akademik memberikan andil besar dalam upaya peningkatan kualitas guru agar dapat memberikan layanan pembelajaran yang lebih optimal kepada peserta didik. Apalagi saat ini sedang digalakan upaya peningkatan kualitis tenaga pendidik secara masiv sehingga respon positif untuk memastikan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi sangat penting. Melalui Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 ditegaskan bahwa kegiatan supervisi diarahkan untuk pengendalian, penjaminan, dan perbaikan mutu pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didiksesuai dengan kompetensi pembelajaran abad 21. Kompetensi tersebut dibutuhkan untuk menyiapkan dirinya dalam kehidupan masa depan diabad 21, dimana supervisi dilakukan bukan sekedar berorientas pada pemenuhan dokumen administratif saja, melainkan lebih pada layanan yang bersifat humanis, fleksibel dan ramah.

Sebagai kegiatan yang berdampak terhadap pengendalian, penjaminan, dan perbaikan mutu pembalajaran, maka diperlukan langkah langkah yang sistematis agar kegiatan terarah dan memiliki efektifitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, langkah tersebut adalah berupa penyusunan Program supervisi akademik. Program Supervisi akademik yang disusun merupakan panduak teknis seorang kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik yang lebih efektif serta memastikan usaha mewujudkan layanan peningkatan kualitas pembelajaran yang optimal.

Program Supervisi ini tentu saja masih belum sempurna karena itu Kritik dan saran untuk penyempurnaan program supervisi ini ini sangat diharapkan agar program ini akan menjadi lebih baik dan sempurna.

Kabupaten Semarang, Juli 2026

Kepala madrasah



H. Sujito, S.Pd., M.Si.

NIP 196901041998031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Supervisi merupakan suatu layanan kepala Madrasah terhadap guru dengan memberikan pengarahan bimbingan dan pembinaan serta konsultasi guna mengembangkan kinerja menjadi lebih baik serta memacu terwujudnya pencapaian kompetensi abad 21. Kegiatan supervisi disebut pula sebagai kegiatan mengawasi atau pengawasan.

Pengembangan kegiatan supervisi pada Madrasah menjadi sangat penting dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan tenaga pendidik terutama dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Supervisi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu seni kerja sama dengan sekelompok orang agar memperoleh hasil yang sebesar-besarnya (Syaiful Sagala; Supervisi Pembelajaran, 2012 hal 89).

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017 pasal 3 tentang penugasan guru sebagai Kepala Madrasah, kepala Madrasah wajib melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru Madrasah. Dengan demikian kepala Madrasah harus memiliki Kompetensi sebagai Kepala Madrasah, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sehingga beban kerja Kepala Madrasah tidak wajib mengajar di kelas, tetapi sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Penjabaran kompetensi supervisi mengacu pada tugas pokok Supervisi kepala Madrasah kepada Guru dan tenaga kependidikan dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah (1) merencanakan program supervisi, (2) melaksanakan supervisi dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, (3) menindaklanjuti hasil supervisi dalam rangka peningkatan profesionalismenya, (4) melaksanakan evaluasi supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan

serta (5) merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi Guru dan tenaga kependidikan.

Inti dari penyelenggaraan pendidikan persekolahan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang berkualitas pula. Salah satu kegiatan penting dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru adalah supervisi kepada guru.

Banyak pengertian tentang supervisi kepada guru atau biasa disebut dengan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik (Glickman:2007). Sedangkan Daresh (2001) menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah yang ditujukan kepada guru dengan tujuan memberikan bantuan profesional, selain itu supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun kompetensi paedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru-guru di Madrasah.

Mengembangkan kemampuan guru tidak hanya ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen, kemauan, atau motivasi guru. Dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas akademik akan meningkat. Tanggung jawab pelaksanaan supervisi di sekolah adalah kepala Madrasah. Oleh karena itu kepala Madrasah harus memiliki kompetensi supervisi. Inti dari kegiatan supervisi adalah membantu guru dan berbeda dengan penilaian kinerja guru, meskipun di dalam supervisi akademik ada penilaian. Dalam supervisi akademik menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya (Sergiovanni, 1987).

Menurut Sergiovanni (dalam Depdiknas, 2007: 10), ada tiga tujuan supervisi akademik, yaitu:

1. Supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.
2. Supervisi akademik dilakukan untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di Madrasah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala Madrasah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didik.
3. Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pada gilirannya nanti perubahan perilaku guru ke arah yang lebih berkualitas akan menimbulkan perilaku belajar murid yang lebih baik

Kondisi guru dari hasil supervisi tahun sebelumnya menunjukkan masih rendahnya kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai pembelajaran serta menindaklanjuti hasil penilaian pembelajaran, maka Kepala Madrasah perlu menindaklanjuti dengan melakukan supervisi pembelajaran agar kompetensi guru dalam pembelajaran meningkat.

Agar pelaksanaan supervisi pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan maka Kepala Sekolah menyusun Program Supervisi Pembelajaran ini sebagai acuan.

B. Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan supervisi pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 2013, dan perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan PP no 19 tahun 2017 tentang perubahan terhadap PP 74 tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama no 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.
7. Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan atas PMA no 58 tahun 2017 tentang kepala Madrasah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
11. Permendikbud No.15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
12. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan karakter di Satuan Pendidikan
13. SK Dirjen pendis no 6334 tahun 2021 tentang pedoman supervisi akademik

C. Tujuan.

Penyusunan Program Supervisi Pembelajaran Tahun 2022/2023 pada MA Negeri 2 Semarang ini bertujuan untuk:

1. Acuan bagi pelaksanaan kegiatan supervisi di lingkungan MA Negeri 2 Semarang
2. Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik khususnya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi abad 21.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas kompetensi lulusan.

Di samping tujuan tersebut di atas, juga ada 3 tujuan utama kegiatan supervisi pembelajaran menurut Sergiovanni (dalam Depdiknas, 2007: 10), yaitu:

1. Supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.
2. Supervisi akademik dilakukan untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didik.
3. Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

D. Prinsip-prinsip supervisi akademik

Pada pelaksanaan supervisi pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip supervisi akademik yang meliputi:

1. Adaptif, Menyesuaikan dengan kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap guru yang di suprvisi untuk meningkatkanmutu pembelajaran
2. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi Madrasah.
3. Demokratis, Menjunjung azaz musawarahdan memiliki jiwa kekeluargaan
4. Kolaboratif, Kerjasama yang saling memberdayakan sehingga tercipta suasana yang menyenangkan
5. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
6. Evaluatif, Supervisi dikembangkan lebih daripada deskriptif kualitatifyang bersifat evaluatifterhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru
7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.

8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran.
9. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
10. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala Madrasah).
11. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.
12. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas

E.Ruang Lingkup

Ruang lingkup supervisi akademik meliputi supervisi perencanaan. Pelaksanaan, evaluasi dan analisis serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran

F. Manfaat

Pelaksanaan supervisi pendidikan diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan madrasah, dampak yang muncul dari kegiatan supervisi akademik ini merupakan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan supervisi akademik, di antara manfaatnya adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembelajaran
2. Meningkatkan penjaminan mutu pembelajaran yang mampu menumbuhkan kreasi dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran
3. Terdapat upaya upaya yang sistematis , terorganisir yang dilakukan untuk menguatkan pencapaian kualitas pembelajaran
4. Wujudnya pengelolaan pembelajaran yang profesional

BAB II

PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBELAJARAN

Supervisi pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di madrasah. Penjaminan mutu pembelajaran adalah upya memastikan proses pencapaian mutu pembelajaran telah berjalan sesuai dengan asas, prosedur dan kriteriayang telah ditetapkan . Dalam mewujudkan supervisi pembelajaran yang berkontribusi pada pencapaian mutu pembelajaran abad 21, maka konsep, pendekatan, modeldan teknik supervisi pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah memperhatikan kebutuhan pembelajaranuntuk kecakapan abad 21 penguatan pendidikan karakter, kompetensi literasi dan penciptaan budaya belajar yang kontributif pada kebutuhan kehidupandi era digital.

Supervisi pembelajaran di madrasah dilakuka secara sistematis denga tujuan yang jelasdan terencana. Supervisi pembelajaran dilaksanakan dengan tahapan:

1. Perencanaan yang terdiri dariatas penentuan tujuan , pemilihan instrumen , dan penyusunan jadual supervisi
2. Pelaksanaan untuk mengumpulkan data atau informasi
3. Evaluasi yang didasarkan pada hasil analisisdata dan
4. Tindak lanjut untuk perbaikan mutu pembelajaran

Dalam kegiatan supervisi kepala Madrasah beberapa teknik dilakukan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas madrasah, kegiatan Supervisi oleh kepala Madrasah di MA Negeri 2 Semarang dilakukan melalui aktifitas :

A. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan guna memberikan bimbingan kepada guru dalam memastikan pemenuhan dan keselarasan pemanfaatan instrumen, dokumen dan administrasi yang diperlukan sebagai pemenuhan terhadap optimalisasi kegiatan pembelajaran dalam kelas. Studi dokumen yang dilakukan meliputi:

1. Penyediaan dokumen Promes dan Prota
2. Penyediaan Rencana Pembelajaran
3. Instrumen penilaian otentik

B. Observasi Kelas

Obsevasi dilakukan guna mendapatkan koreksi terhadap praktek guru dalam mengelola kelas baik berdasarkan kegiatan maupun kegiatan pembelajaran Obsevasi dilakukan guna mendapatkan koreksi terhadap praktek guru dalam mengelola kelas baik berdasarkan kegiatan maupun kegiatan pembelajaran

C. Focus Group Discusion

Kegiatan focus group discusion dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Madrasah, khususnya terkait dengan upaya pengembangan kualitas pembelajaran

D. Supervisi Klinis

Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dan kemudian langsung diusahan perbaikan kekurangan dan kelemahan tersebut.

Menurut Made Pidarta (1992), supervisi klinis diberlakukan bagi guru-guru yang sangat lemah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memperbaikinya tidak cukup dilakukan satu atau dua kali supervisi, melainkan dibutuhkan serentetan supervisi untuk memperbaiki satu persatu kelemahannya.

Pelaksanaan supervisi klinis menurut La Sulo (1987), mengemukakan ciri-ciri supervisi sebagai berikut:

1. Bimbingan supervisor kepada guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi.

2. Kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis ketrampilan yang paling penting (diskusi guru dengan supervisor).
3. Instrumen dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor.
4. Guru melakukan persiapan dengan aspek kelemahan-kelemahan yang akan diperbaiki. Bila perlu berlatih di luar sekolah.
5. Pelaksanaannya seperti dalam teknik observasi kelas.
6. Balikan diberikan dengan segera dan bersifat obyektif.
7. Guru hendaknya dapat menganalisa penampilannya.
8. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintahatau mengarahkan.
9. Supervisor dan guru dalam keadaan suasana intim dan terbuka.
10. Supervisi dapat digunakan untuk membentuk atau peningkatan dan perbaikan ketrampilan pembelajaran

BAB III

PERANGKAT DAN JADWAL SUPERVISI

A. Program dan Jadwal

Program supervisi akademik guru kelas dan mata pelajaran pada MA Negeri 2 Semarang tahun Pelajaran 2026/2027 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Semester 1			Semester 2		
		Perencanaan	Pelaksanaan	Penilaian	Perencanaan	Pelaksanaan	Penilaian
1	AHSAN UBAIDILLAH FATHURRAHMAN, S. Pd.				v	v	V
2	Agus Nofal, S.Pd. 199212032019031015	v	v	v			
3	Ahmad Taufiq Kurnia 196807052002121002	v	v	v			
4	Chusnunnia				v	v	V
5	Fathiyatul Mubayinah, S.Pd	v	v	v			
6	Febriana Wulan Suci, S.S. 199402162023212037	v	v	v			
7	Fithrotil Kamiliya,S.Pd.I 198905102023212057	v	v	v			
8	Ghaniyya Wafda Rahma	v	v	v			

9	Gus Thohir, S.Pd. 198403142019031005	v	v	v			
10	Isma Kurniawan, S.Pd.Kom. 199402192025051005				v	v	v
11	Jati Setiya Ningrum, S.Pd. 200101262025052009				v	v	v
12	Khaesti Dini Habibah, S.Pd	v	v	v			
13	Laela Wihdatul Arifah, S.Pd,M.Pd 197310032006042009	v	v	v			
14	M. Aditia, S.Si 198810242019031009	v	v	v			
15	Dra. Mahmudah Rahmawati 196706281997032001	v	v	v			
16	Mayang Hema Malina, S.Pd. 199504112025052003				v	v	v
17	Muhamad Ulin Nuha, S.Pd. 200105042025051005				v	v	v
18	Muhammad Annajih, S.Pd.I 198206252023211014	v	v	v			
19	Hj. Munjiyati, S.Ag. 197803122005012004	v	v	v			
20	Dra. Muntafiyah, M.Pd. 196812042005012002	v	v	v			

21	Nashif `Ubbadah, Lc. 198608092019031009				v	v	v
22	Ninik Fitriyani, S.Pd. 198108052005012002	v	v	v			
23	Novaili, S.kom.I., M.Pd.				v	v	v
24	Noviati Jamilah, S.S, M. Hum 197811192005012005	v	v	v			
25	Nur Aini Widi Astuti, S.Pd. 197703172002122002	v	v	v			
26	Nur Azizah, S.Pd 199505022023212039	v	v	v			
27	Nur Faizah, S.Sos. 199906092025052006				v	v	v
28	Nur Fathonah, S.Pd.I 197911132007102001	v	v	v			
29	Nur Rokhman, S.Pd. 198710102011011006	v	v	v			
30	Nurul Qomariyah, S.E. 197408202005012002	v	v	v			
31	Pitasari, S.Pd. 199008132023212049	v	v	v			
32	Prayudi Kurnianto, S.Pd. 198702112011011005	v	v	v			

33	PUJI AS`ARI 199207202019031010	v	v	v			
34	Rahma Dwi Wulan Sari, S.Pd. 198612032023212034				v	v	v
35	Raudhatul Munawaroh, S.Pd. 199801272024212028	v	v	v			
36	Ruslin, S.Pd. 196805281999031002	v	v	v			
37	Selamet Hanafi, S.Si 197502162005011004	v	v	v			
38	Sukron Latif, S.Pd.I				v	v	v
39	Supriyanto, S. Pd 198811212019031004	v	v	v			
40	Ulil Albab, Lc. 199703012025051007				v	v	v
41	Umi Farida,S.Pd 198004242003122003	v	v	v			
42	Yudi Sahrul Sidik, S.Pd	v	v	v			

B. Instrumen Supervisi Akademik

Setidaknya ada dua cara dalam mengembangkan instrumen (alat ukur), yaitu: (1) dengan mengembangkan sendiri; dan (2) dengan cara menyadur (adaptation). Sehubungan dengan pengembangan instrumen pengawasan madrasah , untuk mengawasi bidang-bidang garapan manajemen madrasah, seorang pengawas dapat mengembangkan sendiri instrumen pengawasannya.

Berdasarkan ketentuan SK dirjen Pendis no 6334 tentang Petunjuk Teknis Supervisi Pembelajaran pada Madrasah, Instrumen supervisi yang digunakan adalan instrumen yang tercantum dalam SK tersebut namun demikian instrumen tersebut perlu dikembangkandan telah dikoordinasikan dengan guru yang akan di supervisi dengan memperhatikan kebutuhan pembelajaran di Madrasah

Adapun Instrumen yang dipergunakan dalam kegiatan supervisi adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Perencanaan Pembelajaran

INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK

PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH

Nama Guru : .....

Kelas : .....

Mata Pelajaran : .....

Nama Madrasah : .....

No	Aspek yang Diamati	Hasil Pengamatan	Rekomendasi
1	Guru menyusun perencanaan yang dapat menggambarkan proses pembelajaran yang efektif berbasis keunggulan Madrasah		
2	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang mendukung terlaksananya pembelajaran kontekstual, kebermaknaan, humanis, metakognitif, moderat dan tercapainya misi madrasah		
3	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang menggambarkan terlaksananya pembelajaran abad 21		

	a. Penguatan Pendidikan karakter dan akhlakul karimah		
	b. Budaya Literasi, numerasi, sains dan sosial budaya		
	c, Berfikir Kritis, kolaboratif, komunikatif dan kreatif		
	d. Terampil memecahkan Masalah		
4	Guru menyusun perencanaan pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran Problem solving, Dicovery Learning, Project Base Learning, Inquiry,dan sejenisnya		
5	Guru merencanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan/ atau pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar		
6	Guru menyusun perencanaan penilaian yang mengintegrasikan penilaian proses dan hasil belajar		

TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI

BAB IV

PENUTUP

Program Supervisi MA Negeri 2 Semarang disusun sebagai alat kontrol pelaksanaan program-pragram sekolah yang lain yaitu sebagai pengingat dan sekaligus pengarah roda pengelolaan administrasi dan kegiatan pembelajaran di madrasah agara kegiatan terlaksana secara baik.

Dengan pelaksanaan supervisi dalam segala aspek dan sektor niscaya kendala dan hambatan dalam pengelolaan Madrasah terutama yang berkaitan langsung maupun tidak dengan peserta didik akan dapat tertangani secara baik dan lancar. Program supervisi ini disusun sebagai acuan minimal dalam pelaksanaan administrasi di madrasah yang menyangkut beberapa faktor inti kehidupan Madrasah.

Kiranya dengan pelaknaan program supervisi ini dapat diharapkan ketertiban dan semangat belajar siswa serta etos kerja guru/karyawan semakin meningkat.

Amiin.

Semarang.... Juli 2026

Kepala Madrasah,



H. Sujito, S.Pd., M.Si.

NIP 196901041998031002